



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Minangkabau RT 01 RW 02
Kel. Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 nomor polisi BA 3949 MT.
 - 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra 125 BA 3949 MT an.MARDI.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama AHMAD ADLI.
dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Adli.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI.
 - 1 (satu) lembar STNK sp. motor Honda supra fit BA 6348 CI an. SYAFRIZAL.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Windrima Putri pgl Iwin.
4. Membebani terdakwa **AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta hukuman yang ringan-ringannya dan mengakui perbuatannya dan berjanjintidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di didekat lapangan bola Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra X125 Nomor polisi BA 3949 MT dari rumah terdakwa dikelurahan sungai durian hendak menuju dangung dangung dengan tujuan mengantar anak ikan dengan membawa keranjang cukup berat dengan beban kiri kanan di bocengan sepeda motor, dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km arus lalu lintas sedang, jalan beraspal lurus, pada siang hari, cuaca cerah dan lebar jalan 6 meter. ketika tiba Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, beriringan dengan pengendara sepeda motor Honda supra fit korban SYAFRIZAL pgl IZA dengan posisi berada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA, saat kendaraan nya tepat berada sejajar dengan pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL, tiba tiba dari depan (berlawanan arah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mobil Inova warna biru dongker, karena terdakwa terkejut terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah kiri, sehingga keranjang beban yang berisi air dan ikan menyenggol stang sepeda motor honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI korban SYAFRIZAL pgl IZA, karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan jarak kendaraan berlawanan arah sebelum akan mendahului kendaraan lain, yang ternyata ada kendaraan lain dengan jarak 6 meter di depan kendaraan yang dikendarai oleh SYAFRIZAL sehingga menyebabkan kendaraan SYAFRIZAL pgl IZA oleng lepas kendali akhirnya jatuh terhempas keaspal dan menyeretnya sejauh 2 meter dengan posisi tersungkur, sedangkan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak terjatuh. lalu pengendara sepeda motor Honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA dibawa ke rumah sakit umum adnan Wd payakumbuh.

----- Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor SYAFRIZAL pgl IZA mengalami luka memar pada mata kanan, patah tulang bahu sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Adnan WD Payakumbuh Nomor : 445/650/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT ADIL dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : bengkak pada dahi ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter.
- Badan : patah tulang tertutup tulang selangka kanan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh terhadap seseorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

----- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 korban SYAFRIZAL pgl IZA dirujuk ke rumah sakit umum pusat strok Bukittinggi, kemudian korban SYAFRIZAL pgl IZA dirawat di Bukittinggi sampai hari sabtu tanggal 24 oktober 2020, karena kondisi korban membaik dan dipulangkan dokter pihak Rumah sakit. setelah pulang dari rumah sakit bukit tinggi, beberapa hari dirawat di rumah korban meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sesuai surat keterangan meninggal nomor :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/6578/WN-GG/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh NITALYA SYAMSIR selaku Sekretaris Nagari Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab.50 Kota.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD ADLI PGL AD BIN MARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di didekat lapangan bola Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kankecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra X125 Nomor polisi BA 3949 MT dari rumah terdakwa dikelurahan sungai durian hendak menuju dangung dangung dengan tujuan mengantar anak ikan dengan membawa keranjang cukup berat dengan beban kiri kanan di bocengan sepeda motor, dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km arus lalu lintas sedang, jalan beraspal lurus, pada siang hari, cuaca cerah dan lebar jalan 6 meter. ketika tiba Jalan Tan malaka jor. Tabek panjang kenag. Koto baru simalanggang kec. Payakumbuh kab. 50 kota, beriringan dengan pengendara sepeda motor Honda supra fit korban SYAFRIZAL pgl IZA dengan posisi berada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA, saat kendaraan nya tepat berada sejajar dengan pengendara sepeda motor honda supra fit SYAFRIZAL, tiba tiba dari depan (berlawanan arah) datang mobil Inova warna biru dongker, karna terdakwa terkejut terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah kiri, sehingga keranjang beban yang berisi air dan ikan, menyenggol stang sepeda motor honda supra fit nomor polisi BA 6348 CI korban SYAFRIZAL pgl IZA, karena kelalaian terdakwa yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan jarak kendaraan berlawanan arah sebelum akan mendahului kendaraan lain, yang ternyata ada kendaraan lain dengan jarak 6 meter di depan kendaraan yang dikendarai oleh SYAFRIZAL sehingga menyebabkan kendaraan SYAFRIZAL pgl IZA oleng lepas kendali akhirnya jatuh terhempas keaspal dan menyeretnya sejauh 2 meter dengan posisi tersungkur, sedangkan kendaraan yang terdakwa kendarai tidak terjatuh. lalu pengendara sepeda motor Honda supra fit SYAFRIZAL pgl IZA dibawa ke rumah sakit umum adnan Wd payakumbuh,

----- Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor SYAFRIZAL pgl IZA mengalami luka memar pada mata kanan, patah tulang bahu sebelah kanan dan tidak sadarkan diri sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Adnan WD Payakumbuh Nomor 445/ 650 /RM/RSUD/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT ADIL dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : bengkak pada dahi ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter.
- Badan : patah tulang tertutup tulang selangka kanan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh terhadap seseorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

----- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 korban SYAFRIZAL pgl IZA dirujuk ke rumah sakit umum pusat stroke Bukittinggi, kemudian korban SYAFRIZAL pgl IZA dirawat di Bukittinggi sampai hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dalam keadaan sakit keras sesuai Resume Medis atas nama SYAFRIZAL Nomor : RM: 00133347 tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADAM SPBS selaku Dokter Penanggung jawab Pelayanan rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi, dengan pemeriksaan Fisik:

- Ku / kes : sakit berat / sopor-koma (E1M4V2) Ext. Lateralisasi dextra
Dan kemudian karena kondisi korban membaik dan dipulangkan dokter pihak Rumah sakit.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Windrima Putri Panggilan Iwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu kecelakaan lalu lintas;
 - Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota di dekat lapangan sepak bola Koto Baru Simalanggang;
 - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dan suami saksi yang bernama Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motornya juga;
 - Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di rumah dan tidak melihat langsung;
 - Pada saat itu suami saksi yaitu Syafrizal yang berangkat dari Lubuk Batingkok menuju Kuranji untuk pulang melihat ternak menjadi korban kecelakaan;
 - Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan setelah dihubungi oleh seseorang yang mengaku Satpam RSUD Adnan WD dan menyampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan dan suami saksi yaitu Syafrizal saat itu berada di RSUD Adnan WD;
 - Seketika pada saat itu saksi langsung berangkat ke RSUD Adnan WD dan mengetahui kondisi suami saksi yaitu Syafrizal terluka parah dan terdapat pendarahan di bagian kepala sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit di Bukittinggi;
 - Suami saksi yaitu Syafrizal sempat dirawat di rumah sakit di Bukittinggi selama 2 (dua) pekan dan kemudian dibawa pulang karena kondisi membaik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami saksi yaitu Syafrizal kemudian meninggal di rumah saksi beberapa waktu kemudian karena kondisi semakin memburuk;
- Terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi saat suami saksi masih hidup dan saksi memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa beritikad baik untuk bertanggung jawab membantu suami saksi yaitu Syafrizal sesaat setelah terjadinya kecelakaan dengan membawanya ke rumah sakit, membantu biaya pengobatan, memberikan biaya lainnya dan masih memberikan perhatian sampai suami saksi yaitu Syafrizal meninggal;
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kendaraan dan surat kendaraan milik suami saksi yaitu Syafrizal dan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Hadarmi Panggilan Ar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu kecelakaan lalu lintas;
- Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota di dekat lapangan sepak bola Koto Baru Simalanggang;
- Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dan korban yang bernama Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motornya juga;
- Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di bengkel tempat saksi bekerja dan mendengar suara keramaian dan melihat orang banyak saksi kemudian mendekat ke tempat terjadinya kecelakaan;
- Tempat terjadinya kecelakaan adalah di jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki;
- Jarak saksi menuju tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Cuaca saat itu cerah dan kondisi jalan baik tidak rusak;
- Saksi melihat di tempat kejadian Terdakwa sedang memegang korban;
- Saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas Koto Baru bersama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi korban saat dibawa ke Puskesmas tidak sadar dan terlihat ada luka di kepala korban;
- Setelah sampai di Puskesmas karena keterbatasan alat dan penanganan maka korban dibawa ke RSUD Adnan WD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang saksi lihat adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor yang ada keranjang rotannya dan kendaraan lainnya adalah sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Citra Dewita Panggilan Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu kecelakaan lalu lintas;
- Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota di dekat lapangan sepak bola Koto Baru Simalanggang;
- Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dan korban yang bernama Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motornya juga;
- Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di warung dan mendengar suara keramaian dan melihat orang banyak saksi kemudian mendekat ke tempat terjadinya kecelakaan;
- Tempat terjadinya kecelakaan adalah di jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki;
- Jarak saksi menuju tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Saksi melihat di tempat kejadian Terdakwa sedang memegang korban;
- Saksi kemudian melihat korban dibawa menaiki mobil menuju ke Puskesmas Koto Baru bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hardami;
- Saksi melihat kondisi korban sebelum dibawa ke Puskemas tidak sadar dan terlihat ada luka di kepala korban;
- Cuaca saat itu cerah dan kondisi jalan baik tidak rusak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang saksi lihat adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor yang ada keranjang rotannya dan kendaraan lainnya sepeda motor milik korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Eddi Amir Panggilan Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa yaitu kecelakaan lalu lintas;
- Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota di dekat lapangan sepak bola Koto Baru Simalanggang;
- Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT dan korban yang bernama Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;
- Tempat terjadinya kecelakaan adalah di jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki;
- Saksi mendapat laporan pada tanggal 12 Oktober 2020 saat saksi berdinasi di Polres Payakumbuh;
- Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi bersama anggota tim lainnya melakukan oleh TKP di tempat kecelakaan dan mendapati terdapat bekas goresan di jalan aspal;
- Saksi kemudian meminta keterangan saksi-saksi dan Tersangka yang saat ini sebagai Terdakwa bahwa pada saat terjadi kecelakaan pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020 cuaca saat itu cerah dan kondisi jalan di TKP beraspal dalam kondisi baik tidak rusak dan terdapat marka jalan di tempat tersebut;
- Saksi mendapat keterangan dari Tersangka yang saat ini sebagai Terdakwa bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sejalur dengan korban dan hendak mendahului namun keranjang pada sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu berisi ikan yang akan dijual oleh Terdakwa menyenggol stang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban terjatuh karena kemudi sepeda motor korban di luar kendali yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat informasi korban dibawa ke Puskesmas Koto Baru bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ar dan kemudian dirujuk ke RSUD Adnan WD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa beritikad baik juga untuk bertanggung jawab membantu korban sesaat setelah terjadinya kecelakaan dengan membawanya ke rumah sakit, membantu biaya pengobatan, memberikan biaya lainnya dan masih memberikan perhatian sampai korban meninggal;
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT yang ada keranjang rotannya dan kendaraan sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk menjalani persidangan kecelakaan lalu lintas;
- Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT dan korban yang bernama Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;
- Tempat terjadinya kecelakaan adalah di jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki;
- Saat itu Terdakwa hendak berangkat untuk menjual ikan yang dibawa dalam keranjang yang ditempelkan ke sepeda motor Terdakwa;
- Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sejalur dengan korban dan hendak mendahului korban namun keranjang pada sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu berisi ikan yang akan dijual oleh Terdakwa menyenggol stang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban terjatuh karena kemudi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban di luar kendali yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur;

- Terdakwa kemudian berhenti dan menolong korban setelah itu dibantu untuk dibawa ke Puskesmas Koto Baru bersama Saksi Ar dan kemudian dirujuk ke RSUD Adnan WD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Setelah di rumah sakit, Terdakwa meminta petugas satpam untuk menghubungi keluarga korban dengan tujuan memberitahu kondisi korban kepada keluarganya dan tidak lama kemudian keluarga korban sampai di rumah sakit RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh;
- Terdakwa terus mengikuti perkembangan kondisi korban;
- Kondisi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi selama 2 pekan dan sempat menjalani pengobatan lebih lanjut yaitu operasi pada bagian kepala;
- Korban sempat menjalani rawat jalan di rumahnya dan kemudian meninggal di rumahnya;
- Terhadap korban tidak dilakukan otopsi tentang penyebab kematiannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa mencoba bertanggung jawab membantu korban mulai dari setelah terjadi kecelakaan dengan membawanya ke puskesmas dan rumah sakit, membantu biaya pengobatan, memberikan biaya lainnya dan masih memberikan perhatian sampai korban meninggal;
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT yang ada keranjang rotannya dan kendaraan sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Refertum* Nomor : 445/650/RM/RSUD/XII/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Adil, Dokter Pemerintah di RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2020;
Kesimpulan Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh oktober dua ribu dua puluh terhadap seorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pasien masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, bengkak pada dahi dan patah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Surat Resume Medis Pasien Pulang dari RS. Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dr. Adam Sp.BS dan Pasien/Keluarga Jemmi Yarni, atas nama pasien Syafrizal telah masuk tanggal 12 Oktober 2020 dan telah keluar tanggal 24 Oktober 2020;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472/6578/WN-GG/2020 Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani Sekretaris a.n. Wali Nagari Guguak VIII Koto, Nitalya Syamsir menerangkan bahwa warga atas nama Syafrizal NIK. 1307050101670006 berdomisili di Kuranji Nag. Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat telah meninggal dunia pada 13 November 2020 di rumah kediaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT;
2. 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra X BA 3949 MT an. Mardi;
3. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ahmad Adli;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;
5. 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra Fit BA 6348 CI an. Syafrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-12/PYKBH/04/2021 Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT dan korban Syafrizal yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan adalah di jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak berangkat untuk menjual ikan yang dibawa dalam keranjang yang ditempelkan ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sejalur dengan korban dan hendak mendahului korban namun keranjang pada sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu berisi ikan yang akan dijual oleh Terdakwa menyenggol stang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban terjatuh karena kemudi sepeda motor korban di luar kendali yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan kondisi jalan baik serta terdapat marka jalan;
- Bahwa kemudia Terdakwa berhenti dan menolong korban setelah itu dibantu untuk dibawa ke Puskesmas Koto Baru bersama Saksi Ar dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Adnan WD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
- Setelah di rumah sakit, Terdakwa meminta petugas satpam untuk menghubungi keluarga korban dengan tujuan memberitahu kondisi korban kepada keluarganya dan tidak lama kemudian keluarga korban sampai di rumah sakit RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor : 445/650/RM/RSUD/XII/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Adil, Dokter Pemerintah di RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2020 disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua puluh terhadap seorang laki-laki perkiraan umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pasien masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, bengkak pada dahi dan patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa terus mengikuti perkembangan kondisi korban;
- Bahwa korban kemudian dirawat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berdasarkan Surat Resume Medis Pasien Pulang dari RS. Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dr. Adam Sp.BS dan Pasien/Keluarga Jemmi Yarni, atas nama pasien Syafrizal telah masuk tanggal 12 Oktober 2020 dan telah keluar tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa kemudian korban di rumahnya dan tidak dilakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab kematiannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472/6578/WN-GG/2020 Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani Sekretaris a.n. Wali Nagari Guguak VIII Koto, Nitalya Syamsir menerangkan bahwa warga atas nama Syafrizal NIK. 1307050101670006 berdomisili di Kuranji Nag. Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat telah meninggal dunia pada 13 November 2020 di rumah kediaman;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT beserta STNK dan SIM C Terdakwa serta kendaraan sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI beserta STNK;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban dan telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2020 dan disaksikan oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Wali Jorong / Wali Nagari Kuranji, Aulia Muntana yang menerangkan pada intinya telah terjadi kesepakatan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah bertanggung jawab membantu korban mulai dari setelah terjadi kecelakaan dengan membawanya ke puskesmas dan rumah sakit, membantu biaya pengobatan, dan biaya santunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-12/PYKBH/04/2021 Kejaksaan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang dijalankan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB di Jalan Tan Malaka, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Syafrizal dimana setelah tabrakan tersebut korban Syafrizal mengalami luka berat hingga kondisinya tidak sadarkan diri. Terjadinya kecelakaan adalah di



jalan raya sebelah kiri dari arah pasar Payakumbuh menuju ke Suliki, saat di tempat kejadian sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan sejalur dengan korban dan hendak mendahului korban namun keranjang pada sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu berisi ikan yang akan dijual oleh Terdakwa menyenggol stang sepeda motor korban Syafrizal yaitu Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI yang mengakibatkan korban terjatuh karena kemudi sepeda motor korban di luar kendali yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan korban Syafrizal mengalami luka dan harus berobat termasuk menjalani prosedur operasi. Pada saat kecelakaan tersebut terjadi cuaca cerah, kondisi jalan baik, dan pandangan tidak terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BA 3949 MT, yang kemudian keranjang sepeda motor tersebut menabrak dan mengenai stang kemudi sepeda motor korban Syafrizal yaitu Honda Supra Fit dengan nomor polisi BA 6348 CI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian dari pelaku sehingga akibat dari yang disyaratkan dalam pasal ini terjadi, namun pelaku sendiri tidak menghendaki terjadinya akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Nomor Polisi BA 3949 MT yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI yang dikemudikan oleh korban Syafrizal. Berdasarkan fakta ini menurut Hakim, terjadinya tabrakan antara sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT dan yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI yang dikemudikan oleh korban Syafrizal adalah karena Terdakwa lalai mengemudikan sepeda motornya dengan dalam keadaan membawa keranjang besar yang berada di posisi samping belakang kiri dan samping belakang kanan yang mana sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa adalah jenis sepeda motor penumpang untuk 2 (dua) orang dan bukan sepeda motor untuk angkutan barang;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut adalah korban Syafrizal mengalami luka hingga kondisi tidak sadarkan diri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan atau dapat melatarbelakangi kehendak Terdakwa atas luka pada korban, maupun keadaan-keadaan yang menunjukkan kesengajaan Terdakwa mengemudikan sepeda motor untuk mencelakai korban Syafrizal, sehingga tampak bahwa faktor kurang hati-hatian Terdakwa-lah yang menyebabkan terjadinya tabrakan tersebut, sehingga yang terjadi dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dengan korban luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Syafrizal mengalami luka, berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor : 445/650/RM/RSUD/XII/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Adil, Dokter Pemerintah di RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2020 dihubungkan dengan alat bukti lainnya, korban Syafrizal mengalami luka setelah terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 209 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim apa yang terjadi pada korban Syafrizal telah memenuhi atau dapat disetarakan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 209 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua dan selain itu Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh



pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, korban Syafrizal meninggal dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah kecelakaan dan dalam kurun waktu tersebut, korban Syafrizal sempat menjalani tindakan medis berupa operasi pada otak. Setelah menjalani operasi korban Syafrizal sempat sadarkan diri dan menjalani rawat jalan di rumahnya lalu kemudian meninggal dunia di rumahnya. Dalam perkara *a quo* tidak dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban Syafrizal, sehingga yang lebih terbukti adalah kecelakaan yang terjadi karena kelalaian Terdakwa telah menimbulkan luka berat bagi Korban Syafrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan dari Majelis Hakim perbuatan atau kelalaian Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan bukanlah hukuman yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dan memberikan rasa keadilan yaitu dengan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditentukan bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sedangkan saat ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT; 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra X BA 3949 MT an. Mardi; dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ahmad Adli yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI dan 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra Fit BA 6348 CI an. Syafrizal berdasarkan fakta di persidangan adalah milik korban Syafrizal maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri korban Syarifzal yaitu saksi Windrima Putri Panggilan Iwin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan pengendara kendaraan bermotor lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah bertanggungjawab dengan menolong dan membantu pengobatan korban;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA 3949 MT;
 - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra X BA 3949 MT an. Mardi;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ahmad Adli;Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Adli Panggilan Ad Bin Mardi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BA 6348 CI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra Fit BA 6348 CI an. Syafrizal
- Dikembalikan kepada saksi Windrima Putri Panggilan Iwin;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Oktaviani Br. Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusmarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusmarni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)